

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

REZA MIRZA FAIZIN

NIM 105010100111032



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Kepala Daerah
dalam Penyalahgunaan Wewenang
Pengadaan Barang dan Jasa**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Reza Mirza Faizin**
b. NIM : **105010100111032**

Kosentrasi : **Hukum Administrasi Negara**
Jangka Waktu Penelitian : **6 (enam) Bulan**

Disetujui Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP.19590717 198601 1 001



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP 19770305 200912 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 1960810 198601 1 002

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Oleh:

REZA MIRZA FAIZIN

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Rezamf23@gmail.com

Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa masih banyak terjadi di daerah. Tidak hanya pejabat atau instansi daerah yang melakukannya, bahkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan mengelola anggaran dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan kerugian bagi keuangan negara maupun daerah. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Oleh karena itu perlu dicari bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap penyalahgunaan tersebut. Selain itu, perlu dicari upaya bagaimana mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan beberapa hal mengenai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Pertanggungjawaban yang dimungkinkan diterapkan ada dua, yaitu pertanggungjawaban hukum kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pertanggungjawaban hukum pada pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tidak pernah lepas dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala daerah terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat diterapkan adalah mekanisme pemberhentian kepala daerah karena melanggar larangan kepala daerah dan mekanisme pemberhentian kepala daerah karena melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan pertanggungjawaban pribadi atau pidana bisa diterapkan pasal-pasal mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta pengembalian kerugian negara. Dalam hal upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Penerapan Pemerintahan yang baik (*good governance*), Program publik pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta Perbaikan Organisasi Pemerintah.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Pengadaan Barang dan Jasa,
Pertanggungjawaban, Kepala Daerah

Abstract

Abuse of authority in the procurement of is still a lot going on in the local government . Not only officials or local agencies that do so , even as the head local government users in the procurement. This causes financial loss to the state and local levels . Government services to the public is not optimal . It is therefore necessary to find how a form of regional heads against such abuse . In addition , an effort is necessary to find how to prevent the abuse of such authority . From the results of this study the authors found a few things about the accountability bnetuk regional head against abuse of authority does . Accountability is applied , there are two possible , namely the regional head of legal liability under the Act No. 32 of 2004 neighbors and local government on personal legal liability or criminal liability . Regional head of legal accountability mechanisms according to Law no . 32 of 2004 was never off the mechanism dismissal of the head area . Mechanism dismissal of the head region of the abuse of authority that can be applied is the dismissal of the head of regional mechanisms for violating the prohibition of dismissal of head and regional head mechanism for committing corruption . While personal or criminal liability applicable provisions concerning corruption and money laundering as well as the return of state losses . In terms of prevention of abuse of authority in the procurement can be done with the application of good governance, Program in activity pegadaan government public goods and services and government organizations Repair .

Keywords : Abuse of authority, procurement, responsibility, head local government

A. Pendahuluan

Sejak berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah mulai berkembang di Indonesia. Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi.¹

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas berbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya adalah pemerintah daerah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.² Di samping itu, pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlunya diadakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah daerah (instansi daerah, badan usaha milik daerah) dan perusahaan bahkan perorangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diubah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menjadi dasar melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.³

Pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, kepala daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di

¹ J. Kaloh, **Mencari Bentuk Otonomi Daerah**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 3

² Amiruddin, **Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 hlm 1

³ **Ibid**

daerah. Kewenangan kepala daerah sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah dilegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, pada prakteknya kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Kepala daerah ikut campur langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya merupakan kewenangan pejabat lain dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal mempengaruhi proses dan hasil pengadaan barang dan jasa sehingga tak sesuai dan melanggar dengan peraturan perundang-undangan.

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sangat besar. Berdasarkan data Bank Dunia (*World Bank*) bahwa setiap tahunnya lebih dari 10 miliar *Dollar* Amerika atau sekitar 85 Triliun Rupiah anggaran Pemerintah Pusat. Baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁴ Berkenaan dengan hal ini, BPKP menyatakan bahwa dari belanja barang/jasa terjadi kebocoran rata-rata 30%, maka dari keuangan pemerintah pusat saja potensi kebocoran bisa mencapai minimal 25 triliun rupiah.⁵

Mencermati berbagai pengkajian dan fakta diatas, masalah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa memiliki hubungan yang erat dengan penyalahgunaan kewenangan pejabat terutama kepala daerah. Kepala daerah melakukan suatu wewenang yang melebihi wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu para pejabat yang didelegasi atau diberi mandat oleh kepala daerah melakukan kesalahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa apakah menjadi tanggung jawab kepala daerah atau ditanggung sendiri oleh pejabat itu sendiri.

Oleh karena itu perlu dikaji bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah terhadap tindakan hukum yang dilakukan kepala daerah dengan menyalahgunakan wewenang maupun pejabat yang dilegasikan atau diberi mandat melaksanakan pengadaan

⁴ **Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, dalam <http://iprowatch.org/> diakses tanggal 26 Oktober 2013

⁵ *Ibid.*

barang dan jasa tersebut jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perlu adanya upaya atau solusi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dan jasa dalam ranah hukum administrasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan sebagaimana diatas, dapat penulis tarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah?
2. Apakah solusi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dalam perspektif hukum administrasi negara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan menelaah bahan-bahan hukum yang ada. Dalam jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti mengenai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yakni mengenai konsep hukum terutama konsep hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang terkait permasalahan yang teliti termasuk tentang pengadaan barang dan jasa. Bahan Hukum sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada berupa publikasi tentang hukum, penjelasan undang-undang, pendapat para ahli hukum, buku (literatur), surat kabar serta data-

data dan informasi dari internet. Sedangkan Bahan Hukum Tersier yakni merupakan bahan-bahan hukum tambahan yang diperoleh dari kamus-kamus yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelusuran melalui internet.

Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menggambarkan serta menganalisis tentang pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta alternatif mencegah terjadinya penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara. Selain itu, teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan beberapa interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi logis.

D. Pembahasan

1. pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah

Adanya perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah berdampak terhadap mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah. Secara normatif pertanggungjawaban kepala daerah terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 telah diatur mengenai pertanggungjawaban kepala daerah yaitu:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.
- b. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPR
- c. Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan kepada pemerintah. Jika LPPD provinsi maka gubernur menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan LPPD kota/kabupaten maka walikota/bupati menyampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. LPPD ini akan dievaluasi oleh pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan kepala daerah kepada DPRD. Pada laporan ini kepala daerah memberikan informasi kepada DPRD tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Rencana APBD yang dibuat kepala daerah bersama DPRD. LKPJ bersifat normatif, dengan demikian DPRD tidak ada opsi menerima atau menolak LKPJ. DPRD memberikan penilaian terhadap LKPJ dari kepala daerah. Apabila ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang disepakati, DPRD dapat menggunakan hak interpeletasi dan/atau hak angket.

Selain memberi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan DPRD, kepala daerah harus memberi informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media massa maupun media elektronik. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini dan dapat memberikan tanggapan atau saran kepada kepala daerah melalui DPRD.

Selain itu, kepala daerah juga melakukan pertanggungjawaban melaksanakan APBD dengan cara menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.⁶ Hal ini telah diamanatkan dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan kepala daerah dalam melaksanakan

⁶ Lukman Hakim, **Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan**, Setara Press, Malang, 2012, hlm 176

penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Hal ini menunjukkan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam belanja barang dan jasa daerah. Hal ini merupakan bentuk pengawasan DPRD terhadap tindakan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dikategorikan pertanggungjawaban dalam arti sempit yang merupakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pemerintah daerah dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Pertanggungjawaban dalam arti sempit dapat juga disebut pertanggungjawaban jabatan. pertanggungjawaban jabatan merupakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepala daerah menurut jabatannya dan kewenangan yang diembannya sebagai kepala daerah.

Selain pertanggungjawaban kepala daerah dalam arti sempit, juga terdapat pertanggungjawaban kepala daerah dalam arti luas. Pertanggungjawaban kepala daerah ini mengenai pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pribadi dari kepala daerah tersebut disertai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di daerah melimpahkan kewenangannya sebagai pengguna anggaran kepada SKPD.

proses pengadaan barang dan jasa mempunyai beberapa kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain membuat perencanaan umum pengadaan barang dan jasa. Selain kewenangan menyusun perencanaan umum, kepala daerah juga memiliki kewenangan lain yang dimuat dalam pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan kajian dari wewenang kepala daerah, pertanggungjawaban kepala daerah terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dimuat pada LPPD, LKPJ, dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, laporan tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa juga dilaporkan dalam bentuk laporan

keuangan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran. Hal ini merupakan bentuk dari pengawasan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui pertanggungjawaban kepala daerah. Dengan begitu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara transparan dan terbuka dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah pada kegiatan pengadaan barang jasa memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi. Unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dimuat pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk perbuatan hukum kepala daerah namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pertanggungjawaban yang dimungkinkan diterapkan ada dua, yaitu pertanggungjawaban hukum kepala daerah dan pertanggungjawaban hukum pada pribadi atau pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban hukum kepala daerah merupakan pertanggungjawaban terhadap jabatan yang diembannya sebagai seorang kepala daerah. Sebagai kepala daerah yang sering melakukan perbuatan administrasi negara, kepala daerah harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pejabat publik. Sedangkan pertanggungjawaban hukum pada pribadi merupakan pertanggungjawaban terhadap personal pribadi dari kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Keinginan kepala daerah untuk melakukan korupsi dengan

menyalahgunakan kewenangannya timbul dari niatnya sendiri dengan memanfaatkan jabatan yang diembannya

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum kepala daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum secara pribadi atau pertanggungjawaban pidana dapat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah juga mengatur pertanggungjawaban arti luas yaitu pertanggungjawaban hukum kepala daerah melalui mekanisme pemakzulan atau pemberhentian kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala daerah tergantung dari bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan kepala daerah tersebut.

Pada penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa oleh kepala daerah, dapat diterapkan dua mekanisme pemberhentian kepala daerah yaitu karena melanggar larangan bagi kepala daerah menurut pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan melakukan kejahatan luar biasa yaitu tindak korupsi sesuai dengan pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dari dua mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah atas substansi melanggar larangan bagi kepala daerah dan mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah karena melakukan tindak pidana korupsi memiliki perbedaan yaitu dalam hal peranan dari DPRD pada proses pemberhentian kepala daerah.

Pada mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah atas substansi melanggar larangan bagi kepala daerah, DPRD memberikan usulan atau pendapat kepada presiden untuk memberhentikan kepala daerah karena kepala

daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban. kepala daerah.

Proses ini sering disebut dengan *impeachment* kepala daerah atau pemakzulan kepala daerah. Dalam proses pemberhentian kepala daerah ini unsur politik sangat dominan. Proses pemberhentian kepala daerah ini hampir sama dengan pertanggungjawaban politik pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Namun proses pemberhentian kepala daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan pertanggungjawaban politik pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki perbedaan. jika proses pemberhentian kepala daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah dalam hal ini presiden atau Menteri Dalam Negeri, maka pertanggungjawaban politik pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.

Jika mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah atas substansi melanggar larangan bagi kepala daerah DPRD memberikan usulan atau pendapat untuk memberhentikan kepala daerah, maka pada mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah karena melakukan tindak pidana korupsi tidak memerlukan usulan DPRD. Presiden melakukan pemberhentian kepala daerah berdasarkan register perkara dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pertanggungjawaban hukum kepala daerah secara pribadi atau pertanggungjawaban pidana bagi personal dari kepala daerah. Kepala daerah harus bertanggungjawab atas nama dirinya sendiri terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.

Penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa sering lagi berdampak pada kerugian bagi keuangan negara. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang kepala daerah tersebut dirumuskan dengan tindak pidana korupsi.

Jika dirumuskan dengan tindak pidana korupsi maka penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa memenuhi unsur dan dapat dipidana karena melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu, penyalahgunaan wewenang kepala daerah pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dijerat dengan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Apabila dalam melakukan wewenangnya kepala daerah terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Penyalahgunaan wewenang tersebut dapat pula menimbulkan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Jika hasil dari tindak pidana korupsi tersebut oleh kepala daerah dipergunakan untuk membeli beberapa barang sebagai harta kekayaannya, maka kepala daerah selain dikenai pasal UU tindak pidana korupsi, kepala daerah dapat dikenai pasal 3 Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)

Kepala daerah juga dikenakan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dalam melakukan tindak pidana, kepala daerah memegang jabatan publik dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai kepala daerah.

Tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika tindakan kepala daerah tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara/daerah maka kepala daerah wajib mengganti kerugian keuangan tersebut. Hal ini telah dirumuskan pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut

Penggantian kerugian negara juga diatur pada pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban secara pribadi kepala daerah dengan pertanggungjawaban hukum kepala daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki keterkaitan. Pertanggungjawaban pidana kepala daerah mempengaruhi apakah kepala daerah tersebut patut diberhentikan secara tetap menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan bukti melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, belum tentu kepala daerah yang menanggung

pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan hukum publik yang ia lakukan apakah harus ia pikul tanggungjawabnya sendiri atau harus dipikul oleh pejabat lainnya.

Jika dilihat dari cara memperoleh keewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu atributif, delegasi, dan mandat. Atributif adalah kewenangan seseorang atau badan publik yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Apabila pejabat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa mendapat kewenangan dari peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa, maka apabila ia melakukan tindakan-tindakan hukum publik yang terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang, kepala daerah tidak perlu melakukan pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat tersebut. Pejabat itu sendiri yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pembuat peraturan perundangan-undangan tersebut yang dalam hal ini presiden melalui kepala daerah. Selain itu ia harus memepertanggungjawabkan secara administratif dan secara hukum.

Jika pejabat tersebut mendapatkan pelimpahan kewenangan atau delegasi dari kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka pertanggungjawaban beralih pada penerima wewenang delegasi atau delegatoris dalam hali ini adalah pejabat yang menerima delegasi dari kepala daerah. Hal ini terjadi karena pada delegasi disertai dengan penyerahan wewenang, maka apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tersebut maka yang bertanggung jawab adalah pejabat itu sendiri.

Berbeda dengan atributif dan delegasi, pada Pertanggungjawaban pada konsep mandat bersumber dari persoalan wewenang, karena wewenang tetap berada pada mandans atau pemberi wewenang dalam hal ini adalah kepala daerah sedangkan mandataris atau penerima wewenang yaitu pejabat yang diberi tugas dalam kegiatan pengadaan barang dan jas hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama kepala daerah.. Sehingga yang bertanggungjawab secara yuridis tetap pada apabila dalam menjalankan tugas pejabat tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang maka yang bertanggungjawab adalah kepala daerah.

2. Pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dalam perspektif hukum administrasi negara

Penyalahgunaan wewenang pada kegiatan barang dan jasa tidak pernah lepas dengan timbulnya tindak pidana korupsi.

Keleluasaan untuk mengatur daerah sendiri di era otonomi daerah, digunakan kesempatan untuk menguntungkan diri bagi para pejabat daerah. Semenjak otonomi daerah dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang bagi setiap pemerintahan daerah untuk menerbitkan produk-produk legislatif maupun eksekutif berupa peraturan daerah, keputusan pejabat daerah, dan keputusan lainnya. Produk-produk seperti itu seakan memberikan legislasi secara hukum bagi pembuatnya, walaupun kebijakan tersebut mengandung unsur-unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi dalam kegiatan barang dan jasa.

Tindakan-tindakan hukum pejabat pemerintahan dalam rangka melayani atau mengatur warga negara merupakan adanya hubungan hukum antara pejabat pemerintahan dengan warga negara.⁷ Namun tindakan-tindakan pejabat pemerintahan dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara.⁸

Korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan contoh tindakan pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran sangat penting dalam upaya mencegah korupsi yang terjadi dalam bidang pemerintahan, terutama penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang yang berdampak timbulnya korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan yaitu

- a. Penerapan Pemerintahan yang baik (*good governance*);

⁷ Jawade Hafidz A., **Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 294

⁸ Ridwan H.R., **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 81

- b. Progam publik pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- c. Perbaikan Organisasi Pemerintah.

Upaya mencegah terjadinya korupsi terutama yang disebabkan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan barang dan jasa perlu upaya yang harus ditunjang pula dengan prinsip pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan yang memiliki beberapa syarat yaitu

- a. Adanya pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan perundang-undang..
- b. Adanya garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi, dan masyarakat..
- c. Sistem politik yang terbuka dan melibatkan masyarakat sipil yang aktif.
- d. Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana, dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental,
- e. Pelayanan publik yang profesional, berkompeten, memiliki kapabilitas, dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan pemerintah dengan aturan dalam prinsip dan kepentingan publik atau masyarakat yang diutamakan.
- f. Kapasitas untuk melaksanakan rencana keuangan atau anggaran dengan sistem akuntabilitas finansial, dan evaluasi aktivitas sektor publik.

Diperlukan juga reformasi progam publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dengan menghapus progam-progam korup yang tidak mempunyai alasan yang kuat dari sisi kepentingan masyarakat untuk diteruskan.⁹ Selain itu membuat progam publik yang memperkecil kebocoran keuangan negara sehingga negara tidak dirugikan. Salah satu bentuk progam publik dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Pengadaan barang dan jasa secara *E-procurement* akan meningkatkan transparansi, sehingga optimalisasi dan efisiensi belanja pemerintah daerah dapat

⁹ Jawade Hafidz A., **Op Cit**, hlm 301

diwujudkan. Dengan program ini mencegah terjadinya kebocoran keuangan daerah yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Pelaksanaan *E-procurement* juga telah diterapkan di beberapa daerah salah satunya di Kota Surabaya. Dalam usaha mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Surabaya membuat website yang khusus berisi tentang pengadaan dan jasa di dalam pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu LPSE. Dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pemerintah Kota Surabaya dapat menghemat penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa.

Setelah melakukan reformasi program publik, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah perbaikan atau perubahan organisasi pemerintah. Perbaikan organisasi pemerintahan akan menjamin perbuatan-perbuatan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah perbaikan organisasi pemerintah.

- a. Menyusun dan melaksanakan strategi yang menciptakan landasan etika yang kokoh bagi administrasi publik.
- b. Transparansi dan keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi resmi pemerintah kepada masyarakat luas.
- c. Menyusun sistem keuangan internal yang dapat menjamin pengawasan yang baik dan efektif atas penggunaan sumber daya.
- d. Melaksanakan pengawasan dengan membentuk mekanisme pengawasan internal terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi negara maupun pegawai negeri sipil.
- e. Membentuk mekanisme bagi masyarakat sipil untuk turut berperan dalam memantau kinerja pemerintah dan memberi pendapat terhadap layanan pemerintah
- f. Dibiidang pengadaan barang dan jasa membangun sistem keterbukaan tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa
- g. Melakukan perubahan terhadap sistem administrasi negara atau sistem birokrasi yang terbuka, proses yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan administrasi modern.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban kepala daerah terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dimuat pada LPPD, LKPJ, dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, laporan tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa juga dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa maka peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum kepala daerah. Pada penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa oleh kepala daerah, dapat diterapkan dua mekanisme pemberhentian kepala daerah yaitu karena melanggar larangan bagi kepala daerah menurut pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan melakukan kejahatan luar biasa yaitu tindak korupsi sesuai dengan pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum secara pribadi atau pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 52 KUHP, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pengembalian kerugian negara menurut pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terkait dengan kegiatan barang dan jasa, harus dilihat terlebih dahulu apakah tindakan-tindakan hukum publik yang dilakukan pejabat tersebut pertanggungjawabannya dipikul oleh pejabat tersebut atau pihak lain yang

dalam hal ini adalah kepala daerah. Selain itu dapat dilihat dari cara pejabat tersebut memperoleh kewenangan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum publik dalam pengadaan barang dan jasa.

- b. Upaya pencegahan peyalahgunaan wewenang yang berdampak timbulnya korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan yaitu
 - 1) Penerapan Pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - 2) Program publik pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa;
 - 3) Perbaikan Organisasi Pemerintah.

2. Saran

- a. Perlunya pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa baik secara internal maupun secara eksternal dengan melibatkan semua pihak, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
- b. Penggunaan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di daerah-daerah untuk meminimalisir kerugian keuangan daerah dapat mempercepat pembangunan di daerah.
- c. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru tentang pengaturan pertanggungjawaban hukum kepala daerah secara lebih tegas dan terperinci, berserta sanksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2010, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai** Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (edisi kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, **Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Mustari Pide, 1999, **Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI**, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Arifin P. Suriatmadja, 1986, **Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis**, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, **Modul Hukum Administrasi Negara**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Dian Bakti Setiawan, 2011, **Pemberhentian Kepala Daerah (Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Diharna, **Administrasi Pemerintah Daerah**, Swagati Press, Cirebon, 2008
- E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, PT Ictiar Baru, Jakarta, 1990
- Indriyanto Seno Adji, 2007, **Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, CV Diadit Media, Jakarta.
- Indroharto, 1993, **Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J. Kaloh, 2002, **Mencari Bentuk Otonomi Daerah**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jawade Hafidz A., 2013, **Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 1999, **Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Jimly Asshidiqie, 2006, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang.
- Joko Widodo, 2001, **Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah**, Insan Cendikia, Surabaya.
- Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Lutfi Effendi, **Pokok – Pokok Hukum Administrasi**, Bayu Media Publishing, Malang, 2004
- Lukman Hakim, **Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan**, Setara Press, Malang, 2012
- M. Syamsudin, 2007, **Operasional Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1988, **Menggapai Kedaulatan Rakyat cetakan pertama**, Mizan, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2000
- Nur Basuki Minarno, 2008, **Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Philipus M Hadjon, 2008, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- R. Dyatmiko Soemodihardjo, **Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamiknya di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008
- Ramlan Subakti, 2009, **Memahami Ilmu Politik**, Grasindo, Yogyakarta.
- Ridwan, **Hukum Administrasi Di Daerah**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Ridwan H.R., 2007, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rocky Marbun, **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Visi Media, Jakarta, 2010

Rohim, **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Pena Mukti Media, Depok, 2008

S.F. Marbun, 1997, **Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.

S. Prajudi Amosudirdjo, 1983, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sjachran Basah, 1985, **Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia**, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1995 **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo, **Etika Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, **Perizinan**, Yudika Utama, Yogyakarta.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Marjanne Termorshuizen, 1999 **Kamus Hukum Belanda-Indonesia**, Djambatan, Jakarta.

W.J.S Purwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

JURNAL

Muhammad Syarif Nuh, **Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**, Jilid 41, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makasar 2012

SKRIPSI

Nurani Jatiningtyas, **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011

Andrizal, **Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**, skripsi tidak diterbitkan, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2008

TESIS

Djibrael Rakke, **Perubahan Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan**, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2010

DISERTASI

Budi Parmono, **Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533

INTERNET

Viviek Ramkumar. **Uang Kami, Tanggung Jawab Kami (Upaya masyarakat sipil untuk memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah)**. Hlm. 50. Internasional Budget Project. 2008, www.google.co.id (6 Oktober 2013)

Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam <http://iprowatch.org/> (26 Oktober 2013)